



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2603/Pdt.G/2010/PA.Tbn.

**q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛ<sup>0</sup><sup>-</sup> qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Dusun **XXX**, RT.01 RW. 02, Desa **XXX**, Kecamatan **XXX**, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

### MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru bantu (TK Sumurjalak), tempat tinggal di Desa **XXX**, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 22 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2603/Pdt.G/2010/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 570/40/IX/2010 tanggal 07 September 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 2 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri suami istri (qobladukhul), karena Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri. Termohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua ;
4. Bahwa atas kejadian tersebut sehingga sejak November 2010 Pemohon pamit pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 bulan;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon; dan karenanya Pemohon memohon mengajukan permohonan ini;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat

perkara

ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (~~XXX~~) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban.;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.;

## SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Dra.Hj. AISYAH,S.H.M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 03 Maret 2011 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Termohon tidak bisa

Putusan Nomor : 2603/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 3 dari 11 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai Pemohon karena perkawinannya hanya kenuruti keinginan orang tua dan Termohon telah mempunyai pilihannya sendiri.;

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih. ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil- dalil permohonannya.;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor : 570/40/IX/2010, tanggal 07 September 2010. (P.1.)

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi- saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa ~~XXX~~ Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Misan Pemohon, ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, namun sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul). Termohon yang tidak mencintai Pemohon, Termohon menyatakan perkawinannya atas paksaan orang tuanya, Termohon tidak mau diajak berhubungan layaknya suami istri demikian menurut penuturan Pemohon. ;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih, dan selama itu mereka sudah tidak saling kunjung- mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon. ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami - isteri sah, namun sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri, (qobla dukhul). Termohon tidak bisa mencintai Pemohon dan perkawinan Termohon hanya menurut keinginan orang tua. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih, dan selama itu mereka sudah tidak saling kunjung- mengunjungi.;

Putusan Nomor : 2603/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 5 dari 11 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan mereka mencukupkan pertanyaan kepada para saksi.;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri suami istri (qobladukhul), karena



Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri. Termohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua, dan atas kejadian tersebut sehingga sejak November 2010, Pemohon pamit pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 bulan.;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah selama 1 bulan lebih.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah masing- masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX** mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 bulan lebih dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti

**Putusan Nomor : 2603/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 7 dari 11 Hal.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan lebih dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

qçÛÌ İçÝÂ tÛÛ- à°Õ Ø zcÛ- -äÝÁÌ à -ä

Artinya : Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengetahui;”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori Permohonan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi izin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~XXX~~) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh

Putusan Nomor : 2603/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 9 dari 11 Hal.



satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M. ALI LUTFI,SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR, S.H., serta Dra. RISANA YULINDA,SH.MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**ANSHOR, S.H.**

**H. M. ALI LUTFI,SH.M.Hum**

**Hakim Anggota II**

**Dra. RISANA YULINDA,SH.MH**

**Panitera Pengganti**

**AKHMAD QOMARUL HUDAS.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya	Kepaniteraan
	: Rp.	35.000,-
2.	Biaya Proses	
	: Rp.	250.000,-
3.	Materai	
	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	
	: Rp.	291.000,-

Putusan Nomor : 2603/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 11 dari 11 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)